



Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial

Novia Nasyomia¹, Rizky Dwi Pradana²

Universitas Pamulang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: dosen03162@unpam.ac.id, dosen01378@unpam.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to the patterns of social interaction among children and adolescents today. Social media platforms such as Instagram, TikTok, YouTube, and various other digital platforms have become the primary spaces for the younger generation to communicate and access diverse information. However, uncontrolled use of social media often poses various risks for children, including exposure to negative content, cyberbullying, digital exploitation, and technology addiction. The Indonesian government, through the Ministry of Communication and Digital Affairs of Indonesia (Komdigi), has issued a policy restricting the minimum age of social media users as part of efforts to protect children in the digital space. This policy regulates limitations on social media access for children below a certain age on various digital platforms as a preventive measure to safeguard child development. This study aims to analyze the policy on age restrictions for social media users from the perspective of Islamic education using the framework of Maqasid al-Sharia, particularly the principles of Hifz al-'Aql (protection of intellect) and Hifz al-Akhlaq (protection of morals). This research employs a qualitative approach using a literature study method through the analysis of government regulations, Islamic education literature, and academic studies on digital literacy and child protection. The results show that the policy restricting the age of social media users is relevant to the principles of Islamic education, which emphasize the importance of safeguarding the intellectual and moral development of the younger generation. Therefore, integration between digital regulations, family education, and education based on Islamic values becomes an important strategy in creating a safe, healthy, and educational digital environment for children.

Keywords: Child protection, social media, Islamic education, maqāṣid al-sharī'ah, digital literacy.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial anak dan remaja saat ini. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk berkomunikasi serta mengakses beragam informasi. Namun, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga seringkali menimbulkan berbagai risiko bagi anak, seperti paparan konten negatif, cyberbullying, eksploitasi digital, serta kecanduan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan tersebut mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di

bawah usia tertentu pada berbagai platform digital sebagai langkah preventif dalam melindungi perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial tersebut dalam perspektif pendidikan Islam dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *ḥifẓ al-akhlāq* (perlindungan moral). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap regulasi pemerintah, literatur pendidikan Islam, serta kajian akademik mengenai literasi digital dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan pentingnya menjaga perkembangan intelektual dan moral generasi muda. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi digital, pendidikan keluarga, serta pendidikan berbasis nilai-nilai Islam menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan edukatif bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan anak, media sosial, pendidikan Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, literasi digital.

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin meluasnya transformasi digital dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Anak telah menjadi bagian dari pengguna berbagai produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik (Febrianti et al., 2025). Komputer, laptop, tablet, telepon pintar, konsol gim, situs web, media sosial, dan berbagai Produk, Layanan, dan Fitur lainnya telah digunakan Anak untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern (Nurdiana et al., 2023). Internet dan media sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan digital saat ini (Syamsurrijal et al., 2024). Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pertukaran informasi, hiburan, serta ekspresi diri (Syamsurrijal et al., 2024).

Di Indonesia, peningkatan penetrasi internet menyebabkan anak-anak dan remaja semakin aktif berinteraksi dengan berbagai platform digital sejak usia dini (Rohayati & Abdillah, 2024). Meskipun teknologi digital memberikan berbagai manfaat dalam bidang pendidikan dan komunikasi, penggunaan media sosial tanpa pengawasan yang memadai juga menimbulkan berbagai risiko bagi anak, seperti paparan konten yang tidak sesuai usia, cyberbullying, eksploitasi digital, serta kecanduan media sosial.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yang melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial (medsos). Regulasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dan merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Implementasi kebijakan ini akan

dimulai pada 28 Maret 2026, dan akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko digital, termasuk perundungan siber, penipuan online, dan adiksi digital. Kebijakan ini menetapkan adanya batasan usia tertentu bagi pengguna media sosial pada berbagai platform digital sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai potensi bahaya di ruang digital. Regulasi tersebut juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak dalam sistem elektronik yang menuntut tanggung jawab penyedia platform digital untuk memastikan keamanan pengguna anak.

Disisi lain, dalam perspektif pendidikan Islam, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Islam menekankan pentingnya menjaga perkembangan akal dan moral generasi muda agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara bijaksana. Konsep perlindungan tersebut dapat dipahami melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia (al-Ghazali; al-Shatibi; An-Nahlawi). Dalam konteks pendidikan dan perkembangan anak, dua prinsip yang sangat relevan adalah *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-akhlāq*. Prinsip *ḥifẓ al-'aql* berkaitan dengan upaya menjaga perkembangan intelektual dan rasionalitas manusia dari berbagai pengaruh yang dapat merusak kemampuan berpikir anak. Sementara itu, prinsip *ḥifẓ al-akhlāq* berkaitan dengan upaya menjaga moralitas dan perilaku manusia agar tetap sesuai dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama (al-Shatibi; al-Ghazali; Auda; al-Qaradawi).

Dalam konteks penggunaan media sosial oleh anak, paparan konten negatif, informasi yang tidak valid, serta interaksi digital yang tidak sehat berpotensi merusak perkembangan akal dan moral anak. Di samping berbagai dampak positif yang dihasilkan, media sosial juga memiliki sisi negatif yang cukup berbahaya, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Beberapa hal negatif seperti kecanduan media sosial, kemudahan mengakses konten pornografi, potensi penipuan dan serangan siber, serta berbagai risiko berbahaya lainnya mengancam kualitas hidup anak-anak dan remaja (Bintang Ridzky Alfathi, 2025). Oleh karena itu, kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial dapat dipahami sebagai bentuk upaya preventif untuk menjaga perkembangan intelektual dan moral generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Sementara analisis yang mengintegrasikan kebijakan regulasi digital dengan perspektif pendidikan Islam masih relatif terbatas. Terlebih lagi, kajian yang secara khusus menganalisis kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *ḥifẓ al-akhlāq* (perlindungan moral), masih jarang ditemukan dalam literatur akademik (al-Shatibi; al-Ghazali; Auda).

Berdasarkan laporan Statistik Pendidikan 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hampir seluruh peserta didik umur 5-24 tahun menggunakan internet untuk mencari hiburan, yakni mencapai 90,76%. Selain mencari hiburan, 67,65%

peserta didik juga menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek regulasi teknologi, tetapi juga mengkaji relevansi kebijakan tersebut dalam kerangka nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan perlindungan terhadap akal dan moral anak di tengah perkembangan teknologi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) (Busetto et al., 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembatasan usia pengguna media sosial serta kajian literatur terkait pendidikan Islam, perlindungan anak, dan literasi digital (Sari & Asmendri, 2020). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen regulasi pemerintah terkait kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial serta kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen akademik yang membahas mengenai literasi digital, perlindungan anak, dan pendidikan Islam (Umar & Tasrim, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (O'Connor & Joffe, 2020). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, khususnya konsep ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-akhlāq. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dalam perspektif pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial sebagai Upaya Perlindungan Anak di Era Digital

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mulai mengembangkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan tata kelola ruang digital, termasuk upaya pembatasan akses anak terhadap platform media sosial tertentu. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam memengaruhi pola pikir, perilaku, serta perkembangan psikologis anak. Pendekatan regulasi tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip perlindungan anak juga ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child, yang menegaskan bahwa

setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan paparan yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Dari perspektif hukum, kebijakan pembatasan usia dalam penggunaan media sosial dapat dipahami sebagai bentuk regulasi preventif yang bertujuan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan anak dalam mengakses teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran John Eekelaar yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi perkembangan anak, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi digital.

Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Literasi dan Etika Digital Anak

Selain pendekatan regulasi hukum, perlindungan anak di ruang digital juga memerlukan pendekatan pendidikan yang mampu membimbing anak dalam menggunakan teknologi secara bijak. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran moral dan etika digital pada generasi muda (Rohyana & Siddiq, 2024). Dalam tradisi pendidikan Islam, pembentukan karakter (*tarbiyah al-akhlāq*) merupakan tujuan utama dari proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual (Oviana & Rijal, 2021).

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beradab (*insan adabi*). Dalam konsep tersebut, ilmu pengetahuan harus disertai dengan kesadaran moral agar manusia mampu menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dalam konteks penggunaan media sosial, pendidikan Islam dapat berperan dalam membangun kesadaran etika digital pada anak. Etika digital dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan perilaku komunikasi yang baik, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, menjaga kehormatan orang lain, serta menghindari penyebaran konten yang dapat merugikan masyarakat.

Prinsip ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan ajaran Al-Qur'an tentang pentingnya menjaga lisan dan perilaku sosial manusia. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital yang berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi pendekatan strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral dalam menggunakan media digital.

Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip fundamental yang relevan dengan perilaku bermedia sosial. QS. Al-Hujurat [49]: 6 menegaskan kewajiban tabayyun terhadap setiap informasi yang diterima agar tidak menimbulkan kerugian sosial akibat penyebaran berita bohong (*hoaks*). Ayat ini menjadi landasan utama literasi digital berbasis nilai Islam, khususnya dalam konteks verifikasi informasi sebelum membagikannya. Selain itu, QS. Al-Hujurat [49]: 11-12 melarang perilaku mencela, merendahkan, berprasangka buruk, dan ghibah. Dalam tafsir pendidikan, larangan tersebut relevan dengan praktik perundungan siber (*cyberbullying*), ujaran

kebencian, dan pencemaran nama baik yang marak terjadi di media sosial. Peserta didik dituntut untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain, baik dalam komunikasi langsung maupun digital (Ramadhani et al., 2025).

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam berkomunikasi, yang dalam konteks digital mencakup tulisan, komentar, unggahan, dan reaksi di media sosial. Dalam hadis lain ditegaskan bahwa seorang Muslim sejati adalah yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Secara kontekstual, “lisan dan tangan” dapat dimaknai sebagai perangkat digital yang digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten. Dengan demikian, setiap aktivitas digital peserta didik memiliki dimensi moral dan pertanggungjawaban ukhrawi.

Sinergi Keluarga, Sekolah, dan Negara dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital

Perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dilakukan hanya melalui regulasi pemerintah atau pendidikan formal semata. Upaya tersebut memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan negara. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak (Annisa Nur et al., 2024). Dalam perspektif pendidikan Islam, orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sekolah juga memiliki peran penting dalam membangun literasi digital siswa melalui proses pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter. Melalui kurikulum yang tepat, sekolah dapat membantu siswa memahami manfaat dan risiko penggunaan teknologi digital serta membangun kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi di media sosial.

Sementara itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman di ruang digital. Kebijakan tersebut dapat berupa regulasi platform digital, pengawasan terhadap konten digital, serta pengembangan program literasi digital bagi masyarakat. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, sinergi antara keluarga, pendidikan, dan kebijakan negara merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan generasi muda. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap perkembangan intelektual dan moral mereka.

Integrasi Regulasi Digital dan Pendidikan Islam dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak di ruang digital memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi teknologi, tetapi juga pada aspek pendidikan dan pembinaan karakter (UNICEF, 2017; OECD, 2021). Keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Orang tua perlu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak serta menanamkan nilai-nilai moral yang dapat menjadi pedoman

dalam menggunakan teknologi. Meskipun ada banyak manfaat, media sosial juga membawa dampak negatif yang perlu diwaspadai :

a. Gangguan Akademik

Salah satu dampak terbesar dari penggunaan media sosial yang berlebihan adalah gangguan terhadap prestasi akademik. Pelajar seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial sehingga mengabaikan tugas dan belajar.

b. Masalah Kesehatan Mental

Media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental pelajar. Konten yang tidak realistis dan tekanan untuk tampil sempurna dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi.

c. Cyberbullying

Fenomena cyberbullying atau perundungan di dunia maya menjadi ancaman serius bagi pelajar. Mereka dapat menjadi korban komentar negatif, ancaman, atau penghinaan yang dapat merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental.

d. Kurangnya Interaksi Tatap Muka

Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung dengan teman sebaya dan keluarga. Ini bisa menyebabkan kesulitan dalam membangun keterampilan sosial yang penting di kehidupan nyata.

Selain keluarga, lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab dalam membangun literasi digital siswa. Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan literasi digital dalam kurikulum pembelajaran sehingga siswa mampu memahami manfaat dan risiko penggunaan teknologi digital. Dalam perspektif pendidikan Islam, integrasi antara literasi digital dan pendidikan akhlak sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-akhlāq* dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus menjaga perilaku mereka dalam lingkungan digital. Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital memerlukan sinergi antara regulasi pemerintah, pendidikan keluarga, serta sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam penggunaan teknologi.

a. Risiko Penggunaan Media Sosial terhadap Perkembangan Intelektual Anak (Perspektif *ḥifẓ al-'Aql*)

Perkembangan teknologi digital telah membuka akses informasi yang sangat luas bagi anak dan remaja. Media sosial memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh berbagai bentuk informasi dalam waktu yang sangat cepat. Namun demikian, kemudahan akses tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terkait dengan kemampuan anak dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang mereka terima.

Dalam konteks perkembangan kognitif, anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang. Paparan informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, serta konten yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi cara berpikir anak serta membentuk persepsi yang keliru terhadap realitas sosial.

Fenomena penyebaran informasi yang tidak valid di media sosial juga dapat memengaruhi kemampuan anak dalam membedakan antara fakta dan opini.

Dari perspektif pendidikan Islam, kondisi tersebut berkaitan dengan konsep *ḥifẓ al-ʿaql*, yaitu upaya menjaga dan melindungi akal manusia agar dapat berkembang secara optimal. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah*, akal merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga karena akal berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk memahami pengetahuan, membedakan kebenaran dan kesalahan, serta mengambil keputusan secara rasional.

Penggunaan media sosial tanpa pengawasan yang memadai dapat mengganggu perkembangan kemampuan berpikir anak. Paparan konten yang tidak berkualitas, informasi yang menyesatkan, serta pola konsumsi informasi yang serba cepat dapat menurunkan kualitas proses berpikir reflektif dan kritis pada anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akal anak menjadi sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial dapat dipahami sebagai salah satu bentuk upaya preventif untuk menjaga perkembangan intelektual anak. Dengan membatasi akses anak terhadap platform digital tertentu, diharapkan anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan kemampuan kognitif mereka melalui aktivitas pembelajaran yang lebih terarah.

b. Risiko Media Sosial terhadap Perkembangan Moral Anak (Perspektif *ḥifẓ al-Akhlāq*)

Selain memengaruhi perkembangan intelektual, penggunaan media sosial juga memiliki dampak terhadap perkembangan moral dan perilaku anak. Media sosial memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan berbagai individu dari latar belakang yang beragam, namun interaksi tersebut tidak selalu berlangsung dalam lingkungan yang aman dan positif.

Salah satu risiko yang sering muncul dalam penggunaan media sosial adalah cyberbullying, yaitu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital. Selain itu, anak juga berpotensi terpapar berbagai konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, serta perilaku tidak etis yang dapat memengaruhi pembentukan karakter mereka.

Paparan terhadap konten tersebut dapat memengaruhi proses internalisasi nilai-nilai moral pada anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi membentuk pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun nilai-nilai agama. Dalam perspektif pendidikan Islam, perlindungan terhadap moral dan akhlak merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan. Konsep *ḥifẓ al-akhlāq* menekankan pentingnya menjaga perilaku manusia agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai etika dan ajaran agama.

Pendidikan Islam memandang bahwa pembentukan akhlak merupakan tujuan utama dari proses pendidikan. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang memengaruhi perkembangan anak harus dijaga agar tidak merusak proses pembentukan karakter tersebut. Media sosial yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menjadi ruang yang tidak aman bagi perkembangan moral anak. Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan usia

pengguna media sosial dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk melindungi anak dari paparan konten yang dapat merusak perkembangan moral mereka.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai peluang sekaligus tantangan bagi anak dan remaja dalam menggunakan media sosial. Meskipun media sosial dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial, penggunaan yang tidak terkontrol dan terawasi juga dapat menimbulkan berbagai risiko bagi perkembangan psikologis dan moral anak. Kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial merupakan salah satu langkah penting dalam upaya melindungi anak dari berbagai dampak negatif di ruang digital. Dari perspektif pendidikan Islam, kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang menekankan pentingnya menjaga perkembangan intelektual dan moral generasi muda. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial perlu didukung oleh peran aktif keluarga, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam membimbing anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa Nur, Nur Hikmah, & Marlina Marlina. (2024). Peran Orang Tua dalam Mendukung Literasi Dini Anak pada Era Digital. *Inovasi Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 2(1), 113–123. <https://doi.org/10.61132/inpaud.v2i1.88>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Febrianti, Soelfema, & Putri, L. D. (2025). Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 364–375. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/bhinneka.v3i1.1207>
- Nurdiana, R., Rokhimah, A., & Yuliana, M. E. (2023). Penerapan Teknologi Komunikasi Melalui Sistem Informasi Manajemen Di Pondok Pesantren Darul Arqom Karanganyar Application of Communication Technology Through Management Information Systems At Darul Arqom Islamic Boarding School Karanganyar. *Sibatik Journal | Volume*, 2(12), 3877–3886. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder Reliability in Qualitative Research: Debates and Practical Guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919899220>
- Oviana, W., & Rijal, F. (2021). The Role of Islamic Higher Education Institution in Developing Students' Character Value. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 570–580. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i1.418>
- Ramadhani, S. A., Khodari, R. T., Ulfiah, N., & Rosydawati, A. (2025). Silence Out of Fear: A Case Study of the Spiral of Silence in Social Media Doxxing Victims. *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(6), 417–428.

- <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Rohayati, Y., & Abdillah, A. (2024). Digital Transformation for Era Society 5.0 and Resilience: Urgent Issues from Indonesia. *Societies*, 14(12), 1–16. <https://doi.org/10.3390/soc14120266>
- Rohyana, H., & Siddiq, R. F. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Dalam Pembentukan Pribadi Siswa. *JISPE Journal of Islamic Primary Education*, 5(02), 75–91. <https://doi.org/10.51875/jispe.v5i02.535>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Syamsurrijal, M., Nurmandi, A., Jubba, H., Hidayati, M., & Hariyanto, B. (2024). De-radicalization through Social Media: Social Media Literacy in Countering Terrorism in Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.15575/jw.v9i1.16788>
- Umar, R., & Tasrim, I. W. (2025). Strategies for Developing Teacher Competence in the Era of Independent Learning: A Library Research in the Context of Indonesia. *Journal of Educational Innovation and Research*, 1(10), 380–389. <https://journals.ai-mrc.com/jeir>